



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 440/16063/VIII/2019

Nomor : 445/059.19/2019

TENTANG

KEGIATAN KUNJUNGAN SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN (Sp. OG)
KE PUSKESMAS DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 dr. I GUSTI NYOMAN MAHAPRAMANA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang terlaksananya kunjungan dokter Spesialis kebidanan dan kandungan ke puskesmas Tahun anggaran 2019;

1 Paraf: 1.
Paraf: 2.

- (3) Kegiatan dokter Spesialis kebidanan dilakukan per triwulan selama satu tahun anggaran;
- (4) Pada kegiatan yang maksud diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melakukan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja untuk memfasilitasi tenaga ahli yang di maksud;
- (5) Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan meliputi sub bidang pelayanan kesehatan ibu hamil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini :

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- (4) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2009 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1676);
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, Hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);

2 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

- (9) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

Pasal 2

TUJUAN

- (1) Meningkatkan dan membina hubungan PARA PIHAK dalam bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya Kesakitan dan kematian pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir pada penduduk yang tidak mudah menjangkau fasilitas kesehatan dengan pelayanan Spesialistik melalui kegiatan penggunaan dana APBD II Tahun 2019.
- (2) Untuk melakukan penjangkauan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan faktor risiko ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan pelayanan spesialistik;
- (3) Meningkatkan jumlah pelayanan kepada ibu hamil dengan faktor risiko dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (a) pelayanan atas deteksi ibu hamil dengan faktor risiko melalui kunjungan Sp.OG ke fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA;
- (b) pelayanan atas deteksi ibu hamil dengan faktor risiko melalui kunjungan Sp.OG ke fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA mendapatkan fasilitas tenaga ahli dari PIHAK KEDUA;
- (c) jadwal Pelayanan atas deteksi ibu hamil dengan faktor risiko melalui kunjungan Sp.OG disepakati oleh kedua belah pihak;
- (d) pelayanan atas rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan dengan faktor risiko ke fasilitas pelayanan PIHAK KEDUA atas indikasi medis.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan Sp.OG Ke Puskesmas;
 - b. Membayarkan uang perjalanan sejumlah dari surat pertanggung jawaban yang diajukan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Puskesmas di wilayah kerja PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan pelayanan spesialistik dalam sub bidang kesehatan kehamilan dengan faktor risiko, oleh tenaga ahli kebidanan dan kandungan PIHAK KEDUA;
 - b. Merujuk ibu hamil dengan faktor risiko pada kehamilan ke pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.

3 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- memberikan tenaga ahli kebidanan dan kandungan dalam kegiatan kunjungan Sp.OG Ke Puskesmas;
 - melayani dan mendeteksi pasien ibu hamil dengan faktor risiko dari PIHAK PERTAMA;
 - memberikan Informasi sejelas-jelasnya kepada ibu hamil dengan faktor risiko mengenai hasil pemeriksaan;
 - melaksanakan rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA untuk pelayanan perawatan kehamilan atas indikasi medis ke fasilitas PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- mendapatkan informasi berupa surat permohonan fasilitasi tenaga ahli berikut jadwal dan tempat kunjungan dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan ke PIHAK KEDUA atas kegiatan yang dimaksud;
 - Atas pelayanan yang diberikan terhadap ibu hamil dengan faktor risiko oleh tenaga spesialisik PIHAK KEDUA berhak mendapatkan uang perjalanan sesuai peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- Pendanaan dari Kunjungan Sp.OG Ke Puskesmas melalui dana APBD II pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan pemeliharaan kesehatan ibu. Nomor Rekening : 1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2;
- Pelayanan atas ibu hamil dengan faktor risiko melalui kunjungan Sp.OG tidak di pungut biaya;
- Pelayanan kunjungan Sp.OG kepada ibu hamil dengan faktor risiko diadakan selama dana masih tersedia.

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum sesuai dan atau belum tertuang dalam Kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dan dilakukan revisi kemudian .

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019) sampai dengan tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-01-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

4 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :


- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

5 Paraf : 1. 
Paraf : 2. 

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



✓ dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA

✓ DINAS KESEHATAN KAB. BULELENG



✓ dr. I GUSTI NYOMAN MAHAPRAMANA
NIP. 19610412 198803 1 012

6 Paraf : 1...
Paraf : 2...
✓